



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NANDO FEBRIYAN Pgl. NANDO Bin MARTIUS**

COLENG;

Tempat lahir : Padang ;

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 11 bulan/2 April 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Parupuk Raya II No.62 RT.003 RW.008

Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto tangah

Kota Padang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pengangguran ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Padang, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
- 6.- Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016;
- 7.-----Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangandampingi oleh Penasihat Hukum Dr.Amiziduhu Mendrofa, S.H., M.H. berkantor di Kantor Hukum Am. Mendrofa, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Tepi Pasang Nomor 38 Padang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 10/Pen.BH/2016/PN Pdg tanggal 30 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 132/PID/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 346/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 26 Juli 2016 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM-330/Epp.2/Pdang/05/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NANDO FEBRIYAN pgl NANDO Bin MARTIUS COLENG** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di kawasan pertokoan Matahari lama Jalan Holigo'o Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, korban AFRIMON pgl MOMON minum bir dibawah tangga di kawasan pertokoan Matahari lama Jalan Holigo'o Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, kemudian AFRIMON pgl MOMON melemparkan botol bir tersebut ke depan kedai kopi milik orang tua perempuan terdakwa yang bernama saksi Mardiani pgl Upik, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mardiani pgl Upik dengan korban AFRIMON pgl MOMON, mendengar suara ribut-ribut tersebut, terdakwa yang sedang tidur dilantai 2 turun lalu menghampiri korban AFRIMON pgl MOMON sambil berkata "oi Da ...tu gaek padusi wak mah Da" (Uda.....itu orang tua perempuan saya) lalu dijawab oleh korban "lai tau aden nyo itu gaek padusi ang, tu ka manga ang" (saya tahu itu orang tua perempuan kamu, lalu kamu mau apa) selanjutnya terdakwa bertanya "tu manga Uda pacahan boto ka kadai gaek padusi wak Da" (mengapa Uda pecahkan botol ke kedai orang tua perempuan saya) saat itu terdakwa sudah mulai emosi, melihat hal tersebut, saksi Mardiani pgl Upik membawa terdakwa ke kamar di lantai 2, tetapi terdakwa masih emosi lalu mengambil sebilah pisau belati yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 20 cm yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya di atas lemari kamar terdakwa, tak berapa lama kemudian terdakwa turun sambil membawa pisau yang disimpan terdakwa dikantong celana depan sebelah kanan lalu terdakwa duduk di depan WC umum, kemudian korban AFRIMON pgl MOMON menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berkata " lah gadang bana ang kini yo" (sudah besar kamu sekarang ya!) mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi karena merasa diremehkan oleh korban dan terdakwa menjawab " jan mode tu bana da" (jangan seperti itu ... Da) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban AFRIMON pgl MOMON dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berdiri menghampiri korban AFRIMON pgl MOMON yang masih duduk diatas sepeda motornya, lalu mengeluarkan pisau dari kantong celana yang telah dipersiapkan terdakwa, sambil menarik kerah baju korban AFRIMON pgl MOMON, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada korban AFRIMON pgl MOMON sebanyak 3 kali tusukan, tusukan pertama mengenai dada kiri menembus jantung, tusukan kedua mengenai dada kanan, dan tusukan ketiga pada garis tengah tubuh yang mengenai garis pertengahan hati, yang mengakibatkan korban AFRIMON pgl MOMON jatuh dari sepeda motornya dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi Nurcahaya pgl INUNG yang melihat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 132/PID/2016/PT.PDG



kejadian tersebut langsung berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan “alah mah Ndo !”, (sudah .. Ndo !) setelah itu terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang saksi Yuliana pgl Yul mendekati korban AFRIMON pgl MOMON dan membalikkan tubuh korban yang sudah bersimbah darah lalu mengangkat tubuh korban sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi Yuliana bersama saksi Inung serta saksi Upik membawa korban ke rumah sakit Reksodiwiryo, sampai di rumah sakit setelah diperiksa, korban AFRIMON pgl MOMON telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban AFRIMON Pgl. MOMON mengakibatkan korban AFRIMON Pgl. MOMON meninggal dunia, sesuai dengan Hasil Visum Etrepertum Pemeriksaan Mayat An. AFRIMON Nomor : 8/Ver/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty M.Ked.(For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Padang, dengan kesimpulan Pemeriksaan :

“ Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki umur 36 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 150 cm, rambut berwarna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah disebabkan trauma tajam pada dada yang menembus jantung dan hati disertai penyakit yang dideritanya dan penggunaan obat-obatan golongan satu pada psikotropika.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NANDO FEBRIYAN pgl NANDO Bin MARTIUS COLENG** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di kawasan pertokoan Matahari lama Jalan Holigo'o Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban AFRIMON pgl MOMON minum bir dibawah tangga di kawasan pertokoan Matahari lama Jalan Holigo'o Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, kemudian AFRIMON pgl MOMON melemparkan botol bir tersebut ke depan kedai kopi milik orang tua perempuan terdakwa yang bernama saksi Mardiani pgl Upik, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi



Mardiani pgl Upik dengan korban AFRIMON pgl MOMON, mendengar suara ribut-ribut tersebut, terdakwa yang sedang tidur dilantai 2 turun lalu menghampiri korban AFRIMON pgl MOMON sambil berkata "oi Da ...tu gaek padusi wak mah Da" (Uda.....itu orang tua perempuan saya) lalu dijawab oleh korban " lai tau aden nyo itu gaek padusi ang, tu ka manga ang" (saya tahu itu orang tua perempuan kamu, lalu kamu mau apa) selanjutnya terdakwa bertanya " tu manga Uda pacahan boto ka kadai gaek padusi wak Da" (mengapa Uda pecahkan botol ke kedai orang tua perempuan saya) saat itu terdakwa sudah mulai emosi, melihat hal tersebut, saksi Mardiani pgl Upik membawa terdakwa ke kamar lantai 2, tetapi terdakwa masih emosi lalu mengambil sebilah pisau belati yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 20 cm dari atas lemari kamar terdakwa, tak berapa lama kemudian terdakwa turun sambil membawa pisau yang disimpannya dikantong celana depan sebelah kanan, lalu terdakwa terdakwa duduk di depan WC umum, kemudian korban AFRIMON pgl MOMON menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berkata "lah gadang bana ang kini yo" (sudah besar kamu sekarang ya) mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi karena merasa diremehkan oleh korban dan terdakwa menjawab "jan mode tu bana da" (jangan seperti itu .. Da) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban AFRIMON pgl MOMON dengan terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan mengeluarkan pisau dari kantong celana, sambil menarik kerah baju korban AFRIMON pgl MOMON, lalu terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada korban AFRIMON pgl MOMON sebanyak 3 kali tusukan, tusukan pertama mengenai dada kiri menembus jantung, tusukan kedua mengenai dada kanan, dan tusukan ketiga pada garis tengah tubuh yang mengenai garis pertengahan hati, yang mengakibatkan korban AFRIMON pgl MOMON jatuh dari sepeda motornya dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi Nurcahaya pgl INUNG yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan "alah mah ndo", (sudah itu ndo) setelah itu terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang saksi Yuliana pgl Yul mendekati korban AFRIMON pgl MOMON dan membalikkan tubuh korban yang sudah bersimbah darah lalu mengangkat tubuh korban sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi Yuliana bersama saksi Inung serta saksi Upik membawa korban ke rumah sakit Reksodiwiryo, sampai di rumah sakit setelah diperiksa, korban AFRIMON pgl MOMON telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban AFRIMON Pgl. MOMON mengakibatkan korban AFRIMON Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOMON meninggal dunia, sesuai dengan Hasil Visum Etrepertum Pemeriksaan Mayat An. AFRIMON Nomor : 8/Ver/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty M.Ked.(For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Padang, dengan kesimpulan Pemeriksaan :

"Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki umur 36 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 150 cm, rambut berwarna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah disebabkan trauma tajam pada dada yang menembus jantung dan hati disertai penyakit yang dideritanya dan penggunaan obat-obatan golongan satu pada psikotropika."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NANDO FEBRIYAN pgl NANDO Bin MARTIUS COLENG** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di kawasan pertokoan Matahari lama Jalan Holigo'o Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban AFRIMON pgl MOMON minum bir dibawah tangga di kawasan pertokoan Matahari lama Jalan Holigo'o Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, kemudian AFRIMON pgl MOMON melemparkan botol bir tersebut ke depan kedai kopi milik orang tua perempuan terdakwa yang bernama saksi Mardiani pgl Upik, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mardiani pgl Upik dengan korban AFRIMON pgl MOMON, mendengar suara ribut-ribut tersebut, terdakwa yang sedang tidur dilantai 2 turun lalu menghampiri korban AFRIMON pgl MOMON sambil berkata "oi Da ...tu gaek padusi wak mah Da" (Uda.....itu orang tua perempuan saya) lalu dijawab oleh korban " lai tau aden nyo itu gaek padusi ang, tu ka manga ang" (saya tahu itu orang tua perempuan kamu, lalu kamu mau apa) selanjutnya terdakwa bertanya " tu manga Uda pecahan boto ka kadai gaek padusi wak Da" (mengapa Uda pecahkan botol ke kedai orang tua perempuan saya) saat itu terdakwa sudah mulai emosi, melihat hal tersebut, saksi Mardiani pgl Upik membawa terdakwa ke kamar lantai 2, tetapi terdakwa masih emosi lalu mengambil sebilah pisau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/PID/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belati yang gagangnya terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 20 cm dari atas lemari kamar terdakwa, tak berapa lama kemudian terdakwa turun sambil membawa pisau yang disimpannya dikantong celana depan sebelah kanan, lalu terdakwa duduk di depan WC umum, kemudian korban AFRIMON pgl MOMON menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berkata “lah gadang bana ang kini yo” (sudah besar kamu sekarang ya) mendengar kata-kata tersebut terdakwa emosi karena merasa diremehkan oleh korban dan terdakwa menjawab “jan mode tu bana da” (jangan seperti itu .. Da) sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban AFRIMON pgl MOMON dengan terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan mengeluarkan pisau dari kantong celana, sambil menarik kerah baju korban AFRIMON pgl MOMON, lalu terdakwa secara berulang kali menusukkan pisau ke arah dada korban AFRIMON pgl MOMON, tusukan pertama mengenai dada kiri menembus jantung, tusukan kedua mengenai dada kanan, dan tusukan ketiga pada garis tengah tubuh yang mengenai garis pertengahan hati, yang mengakibatkan korban AFRIMON pgl MOMON jatuh dari sepeda motornya dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi Nurcahaya pgl INUNG yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan “alah mah ndo”, (sudah .. Ndo) setelah itu terdakwa langsung melarikan diri, kemudian datang saksi Yuliana pgl Yul mendekati korban AFRIMON pgl MOMON dan membalikkan tubuh korban yang sudah bersimbah darah lalu mengangkat tubuh korban sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi Yuliana bersama saksi Inung serta saksi Upik membawa korban ke rumah sakit Reksodiwiry, sampai di rumah sakit setelah diperiksa, korban AFRIMON pgl MOMON telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban AFRIMON Pgl. MOMON mengakibatkan korban AFRIMON Pgl. MOMON meninggal dunia, sesuai dengan Hasil Visum Etrepertum Pemeriksaan Mayat An. AFRIMON Nomor : 8/Ver/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty M.Ked.(For) Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Padang, dengan kesimpulan Pemeriksaan :

“ Telah diperiksa sesosok mayat dikenal jenis kelamin laki-laki umur 36 tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan 150 cm, rambut berwarna hitam tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah disebabkan trauma tajam pada dada yang menembus jantung dan hati disertai penyakit yang dideritanya dan penggunaan obat-obatan golongan satu pada psikotropika.”

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/PID/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-330/Epp.2/Pdang/05/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANDO FEBRIYAN Pgl NANDO Bin MARTIUS COLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari besi panjang 20 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada ahli waris korban Afrimon pgl Momon;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Nando Febriyan Pgl. Nando Bin Martius Coleng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana Tuntutan dan Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nando Febriyan Pgl. Nando Bin Martius Coleng yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDO FEBRIYAN Pgl. NANDO Bin MARTIUS COLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari besi panjang 20 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Afrimon Pgl. Momon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juli 2016 sebagai mana ternyata dari akta Permintaan banding Nomor : 47/Akta.Pid/2016/PN.Pdg, permintaan

banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2016 dan juga Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 49/Akta.Pid/2016/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata di dalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 47/Akta.Pid/ 2016/PN.Pdg ;

Menimbang, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa ;



Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Agustus 2016 W3.U/2674/HK.01/VIII/2016 untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 346/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 26 Juli 2016 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang tersebut Menyatakan Terdakwa **NANDO FEBRIYAN Pgl. NANDO Bin MARTIUS COLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, oleh karena itu, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
2. Bahwa pebanding tidak dapat menerima putusan tersebut dan telah menyatakan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A

Padang pada saat setelah dibacakan Putusan oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dan keberatan atas putusan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:

3. Bahwa Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan murni berasal dari diri Terdakwa tetapi didahului oleh Perbuatan Korban yang mengancam keselamatan Terdakwa, dan keselamatan Ibu Dari Terdakwa, kemudian Korban yang mengejar Terdakwa yang sedang duduk di Dekat WC dan pada saat itulah Terdakwa berpikir dan melakukan penusukan dengan pertimbangan Terdakwa di Persidangan yang mengatakan bahwa lebih baik saya mendahului penusukan korban dari pada saya yang dibunuholeh korban.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 346/Pid.B/2016/PN Pdg, tanggal 26 Juli 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan secara lengkap kronologis terjadinya peristiwa matinya korban dihubungkan dengan syarat terjadinya peristiwa pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu yaitu berfikir secara tenang dan dilaksanakan secara tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, matinya korban didahului pertengkaran antara korban dengan ibu Terdakwa dimana ibu Terdakwa merasa keberatan atas perbuatan korban yang melempar botol ke kedai kopi milik orang tua terdakwa dan mendengar suara ribut-ribut tersebut, Terdakwa yang sedang tidur dilantai 2 turun lalu menghampiri korban dan terjadi pertengkaran antar korban dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah mulai emosi, ibu Terdakwa membawa Terdakwa ke dalam rumahnya tetapi Terdakwa masih emosi lalu mengambil sebilah pisau belati yang gagangnya terbuat dari besi dari atas lemari di kamar Terdakwa, tak berapa lama kemudian Terdakwa turun sambil membawa pisau yang disimpan Terdakwa di kantong celana depan sebelah kanan, lalu Terdakwa duduk di depan wc umum, kemudian korban Afrimon menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berkata “lah gadang bana ang kini yo”. Mendengar kata-kata tersebut Terdakwa emosi karena merasa diremehkan oleh korban dan Terdakwa menjawab “jan mode itu bana da”, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri menghampiri korban yang masih duduk disepeda motornya,



lalu mengeluarkan pisau dari kantong celana, sambil menarik kerah baju korban, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada korban, sebanyak tiga kali yang mengakibatkan korban jatuh dari sepeda motornya dengan posisi terlungkup ;

Menimbang, bahwa dari kronologis peristiwa tersebut di atas, ditusuknya korban oleh Terdakwa adalah karena korban yang mendatangi Terdakwa yang sedang duduk didepan wc umum bukan sebaliknya dan ini menunjukkan apabila korban tidak mendatangi Terdakwa yang sedang duduk didepan wc umum maka peristiwa matinya korban tersebut tidak akan terjadi dan hal ini membuktikan tidak ada niat Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban dan pisau tersebut ada pada Terdakwa bukanlah dimaksud untuk membunuh korban tetapi untuk menjaga diri sebagaimana yang diterangkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kronologi peristiwa tersebut, unsur berfikir tenang dan melakukan secara tenang juga tidak terpenuhi karena penusukkan yang dilakukan Terdakwa kepada korban adalah bersifat spontan dan tiba-tiba tanpa ada waktu jeda antara pertengkaran dengan penusukkan dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” tidak terbukti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair melanggar pasal 340 KUHP tidak terbukti, maka dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP dengan kualifikasi “Pembunuhan” dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja ;
2. Menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP adalah sama dengan unsur pasal 340 KUHP kecuali unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” yang dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan tidak terbukti sedang dua unsur lainnya yaitu unsur dengan sengaja dan unsur menghilangkan jiwa orang lain telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sedangkan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 346/Pid.B/2016/PN.Pdg, tanggal 26 Juli 2016 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang meringankan yaitu awal terjadinya tindak pidana ini dimulai oleh korban dan Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status terdakwa ditahan, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, Pasal 338 KUH Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :
346/Pid.B/2016/ PN.Pdg tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding
tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDO FEBRIYAN Pgl. NANDO Bin MARTIUS COLENG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **NANDO FEBRIYAN Pgl. NANDO Bin MARTIUS COLENG** dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **NANDO FEBRIYAN Pgl. NANDO Bin MARTIUS COLENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati gagang terbuat dari besi panjang 20 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna abu-abu;Dikembalikan kepada ahli waris korban Afrimon Pgl. Momon;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2016** oleh kami :
Effendi, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **Osmar Simanjuntak, S.H., M.H** dan **Syamsul Bahri, S.H., M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 132/PID/2016/PT PDG tanggal 25 Agustus 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Amirdis, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

Effendi, S.H., M.H

2. Syamsul Bahri, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)